



PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak/hadhanah antara:

M. Khalik Mulyo, S.Sos. bin Hamsan, umur 45 tahun (lahir tanggal 5 Juni 1971), agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Jalan Antasan Kecil Timur RT. 14 RW. 01 No. 30 Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Rusmawati binti Yusran, umur 41 tahun (lahir tanggal 16 Juli 1975), agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Komplek Bakti Lestari Desa Semangat Dalam RT. 36 No. 70 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 9 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb, tanggal 9 Januari 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

Putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb
Hlm. **1** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1127/02/X/2008 tanggal 27 September 2008;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2015 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1164/AC/2015/PA.Bjm tanggal 29 Oktober 2015;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Jenna Nur Fathihah binti M. Khalik Mulyo, S. Sos, lahir tanggal 13 Juni 2010;

4. Bahwa setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jenna Nur Fathihah binti M. Khalik Mulyo, S. Sos, lahir tanggal 13 Juni 2010, diasuh oleh Tergugat, namun dalam pemeliharaan sehari-harinya dipelihara oleh saudara kandung Tergugat yang bernama Ida;

5. Bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat, kondisi anak tersebut dalam keadaan tertekan, karena anak tersebut dilarang Tergugat untuk bertemu Penggugat, dan apabila ketahuan Tergugat, Penggugat bertemu dengan anak tersebut maka anak tersebut dimarahi dan dicubit oleh Tergugat serta menurut cerita anak tersebut Tergugat menikah lagi dengan laki-laki lain;

6. Bahwa Penggugat keberatan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut karena Penggugat selalu mengirimkan nafkah untuk anak, namun tetap dilarang untuk bertemu dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup memelihara anak tersebut karena anak tersebut memang kewajiban Penggugat untuk memelihara dan menjaga anak tersebut, bukan dipelihara oleh saudara Tergugat (Ida), dan karena anak tersebut masih dibawah umur dan butuh kasih sayang dan perhatian Penggugat, dan pada waktu sebelum bercerai dengan Tergugat atau waktu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang anak tersebut lebih dekat hubungannya dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb
Hlm. 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Jenna Nur Fathihah binti M. Khalik Mulyo, S. Sos, kepada Penggugat (M. Khalik Mulyo, S. sos bin Hamsan);
3. Menghukum Tergugat (Rusmawati binti Yusran) untuk menyerahkan anak yang bernama Jenna Nur Fathihah binti M. Khalik Mulyo, S. Sos, kepada Penggugat (M. Khalik Mulyo, S. Sos bin Hamsan);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, sebab Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb
Hlm. 3 dari 19



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371030506710019 atas nama M. Khalik Mulyo, S.Sos. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin tanggal 7 Oktober 2016 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371040201090011 atas nama kepala keluarga Norhayati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 18 November 2015 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1164/AC/2015/PA.Bjm. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 29 Oktober 2015 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7660028355 atas nama Jenna Nur Fathihah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 18 Juni 2010 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.4;
5. Fotokopi Rekening Koran tanggal 1 Juni 2015 s.d. 28 September 2015 Nomor Rekening 0369994479 yang dikeluarkan oleh BNI Cabang Banjarmasin yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.5;
6. Fotokopi Buku Rekening Nomor 0495830481 atas nama Jenna Nur Fathihah yang dikeluarkan oleh BNI Cabang Banjarmasin yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.6;
7. Fotokopi Kwitansi Pembelian Susu tanggal 5 Desember 2012 dan tanggal 28 Desember 2012 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.7;

Putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb
Hlm. 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 8 Agustus 2012 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.8;
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pengobatan Jenna Nur Fathihah tanggal 16 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.9;
10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pengobatan Jenna Nur Fathihah tanggal 17 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.10;

A. Saksi:

1. **Suroso, S.Pd., M.M. binti Martosuyono**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jl. Perdagangan Komplek HKS N Permai Blok 4A No. 159 RT. 27 Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adik ipar saksi dan saksi mengenal Tergugat yaitu Rusmawati;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekitar 2 tahun yang lalu mereka bercerai di Banjarmasin;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Jenna Nur Fathihah berusia sekitar 6 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Jenna Nur Fathihah diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, berangkat pagi pulang sore sekitar jam 17.;
- Bahwa saat Tergugat bekerja, Jenna Nur Fathihah dititipkan di tempat kakak kandung Tergugat bernama Ida dan saat Jenna Nur Fathihah pulang sekolah anak tetap dengan kakak kandung Tergugat, sebab Tergugat jarang pulang siang hari, baru kemudian sore hari setelah Tergugat pulang bekerja anak tinggal dengan Tergugat;

Putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb
Hlm. 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal pengasuhan anak tersebut, sebab saksi mempunyai rumah yang letaknya besebrangan dengan rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum menikah lagi, sedangkan Tergugat, menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sebab kata anak tersebut di rumah Tergugat ada laki-laki lain;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah saksi yang dekat rumah Tergugat, sekitar 1 tahun belakangan ini saksi pernah melihat ada laki-laki datang ke rumah Tergugat dan tinggal beberapa hari di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat dengan laki-laki tersebut sudah menikah atau belum, dan pernikahannya resmi atau tidak;
- Bahwa Penggugat bertemu dengan Jenna Nur Fathihah di tempat kakak kandung Tergugat, namun dilakukan secara sembunyi-sembunyi sebab dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melarang anak tersebut bertemu dengan Penggugat, namun menurut cerita anak tersebut, ia dimarahi setelah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa kondisi Jenna Nur Fathihah saat ini dalam keadaan sehat, saksi tidak pernah melihat bekas pukulan atau cubitan di badan anak tersebut, namun menurut cerita Jenna Nur Fathihah ia sering dicubit Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri dahulu, saksi pernah melihat Tergugat mencubit anaknya;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan jasmani maupun rohani anak;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini tetap memberikan nafkah kepada Jenna Nur Fathihah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS, pergi pagi pulang sore hari;

Putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb
Hlm. 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harnawati, S.Pd. binti Hamsan Abdussamad, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jl. Perdagangan Komplek HKS Permai Blok 4A No. 159 RT. 27 Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat saudara kandung saksi dan saksi mengenal Tergugat yaitu Rusmawati;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat suami isteri, namun sekitar tahun 2015 mereka bercerai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Jenna Nur Fathihah berumur 6 tahun lebih;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Jenna Nur Fathihah tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS, berangkat pagi pulang sore dan saat Tergugat bekerja, Jenna Nur Fathihah dititipkan di tempat kakak kandung perempuan Tergugat bernama Ida;
- Bahwa saat Jenna Nur Fathihah pulang sekolah anak tetap dengan kakak kandung Tergugat, sebab Tergugat jarang pulang siang hari, dan setelah Tergugat pulang bekerja anak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum menikah lagi, sedangkan Tergugat, menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi telah menikah lagi dengan laki-laki lain, kata anak tersebut di rumah Tergugat ada laki-laki lain;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah saksi yang dekat dengan rumah Tergugat, sekitar 1 tahun belakangan ini, saksi pernah melihat ada laki-laki datang ke rumah Tergugat dan tinggal beberapa hari di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat menikah atau belum dengan laki-laki tersebut, sebab kalau Tergugat bertemu saksi, wajahnya cemberut dan tidak mau berkomunikasi dengan saksi;
- Bahwa Penggugat bertemu dengan Jenna Nur Fathihah di tempat kakak kandung Tergugat, namun dilakukan secara sembunyi-sembunyi sebab kata anaknya dilarang oleh Tergugat;

Putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb
Hlm. 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melarang anak tersebut bertemu dengan Penggugat, namun menurut cerita anak tersebut, ia dimarahi setelah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa kondisi Jenna Nur Fathihah saat ini dalam keadaan sehat, saksi tidak pernah melihat bekas pukulan atau cubitan di badan anak tersebut, namun menurut cerita Jenna Nur Fathihah, ia sering dicubit Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat berkarakter agak tempramental, namun selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan jasmani dan rohani anak;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pengasuhan anak tersebut, sebab saksi mempunyai rumah yang letaknya besebrangan dengan rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini tetap memberikan nafkah kepada Jenna Nur Fathihah, Penggugat juga memberikan biaya untuk pakaian, sekolah dan pengobatan kalau anak sakit;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS, berangkat pagi pulang sore;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya, serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb
Hlm. **8** dari **19**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara *a quo* mengenai gugatan asuh anak/hadhanah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk dalam bidang perkawinan, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*), maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai gugatan hak asuh anak/hadhanah, yang mana prinsip dalam penyelesaian perkara ini adalah menilai kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana digariskan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan terbaik bagi anak atau tidak, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Jenna Nur Fathihah ditetapkan kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.10, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegele*n serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai,

Putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb
Hlm. 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik berupa kartu keluarga dan akta cerai, maka terbukti Penggugat berstatus duda yang bercerai dengan Tergugat sejak tanggal 29 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta otentik berupa akta kelahiran, maka terbukti anak bernama Jenna Nur Fathihah adalah anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 13 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang merupakan akta otentik berupa rekening koran dan rekening atas nama Jenna Nur Fathihah, dan bukti P.7 berupa kwitansi pembelian susu merk Dancow, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dalil Penggugat bahwa selama ini Penggugat selalu mengirimkan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta jual beli tanah yang mana pembelian tanah dan hasil dari tanah tersebut nantinya diperuntukkan untuk Jenna Nur Fathihah, maka bukti tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan/petunjuk bahwa Penggugat sebagai ayah kandung telah mempersiapkan dana untuk masa depan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 yang merupakan akta otentik berupa kwitansi pembayaran biaya pengobatan atas nama Jenna Nur Fathihah, maka terbukti selain memberikan nafkah rutin untuk anak, Penggugat juga membiayai pengobatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb
Hlm. 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - o Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Jenna Nur Fathihah tinggal bersama Tergugat;
 - o Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS, berangkat pagi pulang sore hari dan saat Tergugat bekerja, Jenna Nur Fathihah dititipkan di tempat kakak kandung Tergugat bernama Ida;
 - o Bahwa saat Jenna Nur Fathihah pulang sekolah anak tetap dengan kakak kandung Tergugat, sebab Tergugat jarang pulang siang hari, baru kemudian sore hari setelah Tergugat pulang bekerja anak tinggal dengan Tergugat;
 - o Bahwa saksi-saksi pernah melihat sekitar 1 tahun belakangan ini ada laki-laki sering datang ke rumah Tergugat dan beberapa hari tinggal di rumah Tergugat;
 - o Bahwa Penggugat jika bertemu dengan Jenna Nur Fathihah dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
 - o Bahwa kondisi Jenna Nur Fathihah saat ini dalam keadaan sehat, saksi-saksi tidak pernah melihat bekas pukulan atau cubitan pada badan anak tersebut;
 - o Bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan jasmani dan rohani anak;
 - o Bahwa Penggugat sampai saat ini tetap memberikan nafkah kepada Jenna Nur Fathihah;
 - o Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS berangkat pagi pulang sore;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri dan isinya saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg., serta relevan dengan pokok perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat lainnya yaitu mengenai Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan Tergugat melarang

Putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb
Hlm. **11** dari **19**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertemu anak, hal tersebut berdasarkan cerita anak Peggugat dan Tergugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Peggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Peggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah bercerai tanggal 29 Oktober 2015;
- Bahwa perkawinan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Jenna Nur Fathihah, lahir tanggal 13 Juni 2010 (usia 6 tahun 9 bulan);
- Bahwa setelah Peggugat dan Tergugat bercerai, Jenna Nur Fathihah diasuh dan dipelihara oleh Tergugat, namun saat hari-hari kerja anak tersebut dipelihara saudara kandung perempuan Tergugat bernama Ida, sebab Tergugat bekerja sebagai PNS berangkat pagi pulang sore, setelah Tergugat pulang kerja anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Peggugat sebagai ayah kandungnya masih bisa bertemu dengan anak tersebut, namun dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa kondisi Jenna Nur Fathihah saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak tersebut sering bercerita bahwa setelah anak tersebut bertemu Peggugat, Tergugat marah dan mencubitnya;
- Bahwa ada laki-laki yang datang ke rumah Tergugat dan beberapa kali tinggal di rumah Tergugat, yang diduga sebagai suami Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan jasmani dan rohani anak;
- Bahwa selama ini Peggugat tetap memberikan nafkah terhadap anak Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa Peggugat bekerja sebagai PNS berangkat pagi pulang sore;

Menimbang, bahwa Peggugat pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) menuntut agar hak asuh anak Peggugat dan Tergugat bernama Jenna Nur Fathihah ditetapkan dan selanjutnya anak tersebut diserahkan kepada

Putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb
Hlm. 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak beserta penjelasannya menyatakan bahwa: *Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain: Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;*

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yaitu pendapat pakar hukum Islam Wahbah al Zuhaili dalam Kitab Al Fiqhu Al Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 719 dinyatakan bahwa:

و الظاهر لدى العلماء المحققين ان الحضانة تتعلق بها
ثلاثة حقوق معا حق الحضانة وحق المحضون وحق الأب
او من يقوم مقامه فان امكن التوفيق بين هذه الحقوق
وجب المصير به وان تعارضت قدم حق المحضون.

Artinya:

Menurut pendapat ulama ahli tahqiq yang paling kuat, bahwa hadhanah merupakan hak bersama antara ibu, anak dan ayah, sehingga apabila terjadi permasalahan tentang siapa yang memegang hadhanah, maka yang diutamakan adalah hak dan kepentingan anak.

Menimbang, bahwa Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya* dan Pasal 156 INPRES tersebut menyatakan bahwa *anak yang belum mumayyiz berhak*

Putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb
Hlm. **13** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. *wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;*
2. *ayah;*
3. *wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;*
4. *saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;*
5. *wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum di atas, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa apakah Tergugat yang diberi hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 105 dan 156 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, selama dalam memelihara/mengasuh anak tersebut, telah melanggar ketentuan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak beserta penjelasannya, yaitu melakukan perbuatan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya, sehingga Tergugat tidak cakap dan tidak layak lagi untuk memegang hak hadhanah atas anak tersebut, untuk menilai kecakapan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa telah ternyata anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz (di bawah usia 12 tahun) yakni berusia 6 tahun 9 bulan, maka kepentingan yang terbaik bagi anak yang belum mumayyiz adalah mendapatkan kasih sayang, kehangatan, kedekatan dengan ibunya, sebab pada umur tersebut ibu dipandang lebih mengerti kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya kepada anak. Dengan catatan pihak ibu telah memenuhi persyaratan sebagai seorang pengasuh;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa saat hari-hari kerja, saat Tergugat bekerja sebagai PNS yang berangkat pagi

Putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb
Hlm. **14** dari **19**



pulang sore, anak Penggugat dan Tergugat dititipkan kepada kakak kandung perempuan Tergugat, setelah pulang kerja tinggal bersama Tergugat, terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut tidak menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pemegang hak hadhanah, dengan demikian Tergugat tidak mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak, sebab anak yang masih berusia 6 tahun 9 bulan yang sangat memerlukan kedekatan dengan ibunya tersebut, masih bisa mendapatkan kasih sayang dan kedekatan dari ibunya saat pulang kerja dan saat Tergugat libur kerja, sedangkan saat ditinggal Tergugat bekerja, anak tersebut masih bisa mendapatkan pengasuhan dari uaknya (kakak kandung perempuan Tergugat) bukan dengan orang lain, dan di sisi lain telah ternyata Penggugat sama-sama bekerja sebagai PNS berangkat pagi pulang sore, sehingga Penggugat dalam posisi sama dengan Tergugat tidak bisa penuh mengurus dan merawat anak;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa ada laki-laki yang datang dan terkadang tinggal di rumah Tergugat, yang diduga sebagai suami Tergugat, terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ternyata ditemukan fakta Tergugat dengan laki-laki tersebut melakukan perbuatan yang melanggar etika dan atau norma agama, dan dugaan Penggugat serta saksi-saksi, Tergugat telah menikah dengan laki-laki tersebut. Dan seandainya benar Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa batasan ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang terdapat dalam ketentuan doktrin hukum Islam, yakni Hadits Riwayat Ahmad dan Abu Dawud yang menyatakan bahwa *Ibu lebih berhak dengan anak itu, selama engkau (ibu) menikah lagi*, harus dimaknai secara kontekstual, tidak hanya sebatas pengertian tekstual semata, yaitu bahwa adanya batasan ibu telah menikah lagi, disebabkan adanya kekhawatiran bahwa suaminya yang baru tidak menyetujui jika istrinya (ibu si anak) disibukkan untuk mengurus dan merawat anaknya dari perkawinan terdahulu, dampaknya anak tidak mendapat perhatian dan kasih sayang dari

Putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb
Hlm. 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya. Dengan demikian apabila kekhawatiran itu tidak terbukti ada, maka hak hadhanah ibu tidak menjadi gugur, hal tersebut sesuai dengan Hadits Riwayat Ahmad bahwa *Ummu Salamah ketika ia menikah dengan Rasulullah, anaknya (hasil perkawinan) dengan suami pertama tetap dalam asuhannya*. Hal mana dalam perkara ini tidak ditemukan fakta bahwa laki-laki yang sering datang dan tinggal di rumah Tergugat melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di atas;

- Bahwa memindahkan atau mengalihkan hadhanah anak yang belum mumayyiz dari ibu kandungnya kepada pihak lain, baik ayah atau siapapun, mengandung resiko besar terhadap perkembangan psikologis dan mental anak, bahkan dalam Pasal 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hak pemeliharaan/hadhanah anak dapat digantikan oleh pihak lain baik ayah atau siapapun, dalam keadaan atau dengan syarat ibunya sudah meninggal dunia, maknanya bahwa selama ibunya masih ada, maka anak yang belum mumayyiz harus diprioritaskan tetap dengan ibunya;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa selama ini Penggugat bertemu dengan anak tersebut dilakukan secara diam-diam, sebab ketika anak tersebut ketahuan bertemu dengan Penggugat, anak tersebut bercerita bahwa ia dimarahi dan dicubit oleh Tergugat, atas fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu hanya berdasarkan keterangan anak yang masih kecil bahkan belum mumayyiz, Penggugat dalam gugatannya yang telah terbukti dan saksi-saksi Penggugat di persidangan tidak ada yang pernah melihat langsung Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan anaknya, faktanya Penggugat masih bisa bertemu dengan anaknya, hal tersebut menurut Majelis Hakim mengindikasikan adanya komunikasi yang tidak lancar antara Penggugat dan Tergugat dalam hal teknis pengasuhan dan pemeliharaan anak, sehingga yang harus diperbaiki adalah pola komunikasi ayah, ibu dan anak;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa selama ini Penggugat selalu memberikan nafkah untuk anaknya, hal tersebut telah

Putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb
Hlm. 16 dari 19



sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*, sementara Penggugat dalam gugatannya yang keberatan atas sikap Tergugat yang melarang anaknya bertemu Penggugat, adalah masalah pola komunikasi pengasuhan yang harus diperbaiki;

- Bahwa dalam sengketa perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan keputusan Khalifah Abu Bakar r.a. dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, bahwa Umar bin Khattab dengan isteri yang telah bercerai dengannya, memiliki anak bernama 'Ashima, dan pada saat Umar bin Khattab pergi ke Quba, ia mendapati anaknya sedang bermain, ketika itu Umar hendak memegang anak dan bermaksud membawanya pergi, maka terjadilah pertengkaran dengan ibunya. Kasus tersebut disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar, dan Khalifah Abu Bakar memutuskan anak tersebut tetap ikut dengan ibunya. Berdasarkan riwayat tersebut, dapat diambil prinsip bahwa jika terjadi perceraian, maka demi kepentingan anak dalam umur tersebut, ibu lebih berhak mengasuhnya;

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, tidak ternyata Tergugat melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan tidak ditemukan fakta Tergugat melakukan perbuatan yang mengancam dan membahayakan jasmani dan atau rohani anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai ibu kandungnya sampai saat ini masih dianggap cakap dan layak untuk memegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Jenna Nur Fathihah;

- Bahwa meskipun demikian, hadhanah adalah menyangkut anak, bukan benda atau harta, sehingga Tergugat yang diberi hak sebagai pemegang hadhanah tidak dibenarkan menghilangkan hak anak untuk bertemu dengan ayahnya, seperti menghalang-halangi atau melarang

Putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb
Hlm. 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk berhubungan, bercengkrama serta bermain dengan ayahnya, anak harus diberikan pendidikan untuk mencintai dan menyayangi kedua orang tuanya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adanya norma hukum yang mewajibkan ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya, harus dimaknai sebagai sarana ayah untuk silaturahmi dan bercengkrama dengan anaknya, bukan hanya dimaknai sekedar memenuhi kebutuhan nafkah dalam bentuk materi semata;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dimasukkan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dan atau tidak relevan dengan perkara ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, objektif dan rasional, yakni tidak memenuhi prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz (berusia 6 tahun 9 bulan), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Masehi bertepatan

Putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb
Hlm. **18** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis **Hikmah, S.Ag., M.Sy.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S.Ag.,M.Sy.

Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 750.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb
Hlm. **19** dari **19**